



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.103, 2017

KEMHAN. JRA. Pejabat Negara. Prajurit. PNS.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP PEJABAT NEGARA, PRAJURIT, DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberdayakan arsip dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien, serta tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip guna penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja organisasi, kinerja aparatur, dan pertanggungjawaban nasional, diperlukan pengaturan mengenai jadwal retensi arsip Pejabat Negara, Prajurit, dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Jadwal Retensi Arsip Pejabat Negara, Prajurit, dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengurusan Dosir Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 148).
5. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PEJABAT NEGARA, PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusutan dan penyelamatan arsip berisi jenis arsip, retensi, dan keterangan yang merekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.

2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Pejabat Negara adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4. Prajurit adalah Tentara Nasional Indonesia yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan.
6. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

Pasal 2

- (1) Jadwal Retensi Arsip Pejabat Negara, Prajurit, dan PNS di lingkungan Kemhan digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip bagi Pejabat Negara, Prajurit, dan PNS di lingkungan Kemhan.
- (2) Jadwal Retensi Arsip Pejabat Negara, Prajurit, dan PNS di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jenis Arsip;
 - b. retensi; dan
 - c. keterangan.

Pasal 3

- (1) Jenis Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan kelompok dokumen yang diatur